



**TINDAK LANJUT
TERHADAP HASIL SURVEI
PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
SEMESTER II T.A 2017**

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- f. Pedoman Survey Pelayanan Publik Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

II. PELAKSANAAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu memiliki standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Tindak lanjut dari terhadap Hasil Survey Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan antara lain memberikan penilaian kepuasan terhadap pelayanan:

- a. Melakukan survei sederhana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- b. Survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
- c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat


Pelaporan perkembangan pelaksanaan penilaian kepuasan terhadap pelayanan Dittipidkor Bareskrim Polri dilaksanakan secara berjenjang kepada Kapolri

III. KESIMPULAN

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf b, indikator capaian nilai persepsi kualitas pelayanan dari eksternal dan presentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

IV. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut terhadap penilaian kepuasan terhadap pelayanan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 13 Desember 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI